

Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Dan *Good Corporate Governance* Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Melalui Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Periode 2017 - 2021

Adilah Rahmadian¹, Ronni Andri Wijaya², Ramdani Bayu Putra³, Hasmeynelis Fitri⁴

Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Putra Indonesia

Email: adilahrhmdian13@gmail.com, awheronniwijaya@yahoo.co.id

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, dan Good CORPORATE Governance Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). Melalui Ukuran Perusahaan Sebagai Variable Moderasi Pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017- 2021. Penelitian ini terdiri dari 5 variabel Indendenpenden yaitu Profitabilitas, Likuiditas, dan *Good Corporate Governance* Terhadap Penghindaran Pajak dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi. Metode pengumpulan data menggunakan tabulasi data dengan sampel sebanyak 95 sampel. Metode yang digunakan adalah Metode Kuantitatif. Berdasarkan Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan Dari hasil penelitian Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, dan Good Corporate Governance melalui ukuran perusahaan dengan variable moderasi pada perusahaan manufaktur sebagai berikut: Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2021.2. Likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance (NP) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2021.3. Good corporate governance berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 -2021.4. Profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak dengan ukuran perusahaan sebagai moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2021.5. Likuiditas berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak dengan n Ukuran Perusahaan sebagai moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017- 2021.6. Good corporate governance tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance dengan ukuran perusahaan sebagai moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017- 2021.

Kata kunci: Profitabilitas, Likuiditas, Good Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, Penghindaran pajak

Abstract

The purpose of this study is to examine the Effect of Profitability, Liquidity, and Good Corporate Governance on Tax Avoidance (Tax Avoidance). Through Company Size as a Moderating Variable in Manufacturing Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange in 2017-2021 This study consists of 5 independent variables, namely Profitability, Liquidity, and Good Corporate Governance Against Tax Avoidance with Firm Size as a Moderating Variable. The data collection method uses data tabulationwith a sample of 95 samples. The method used is the Quantitative Method. Based on the results of this study, it is in line with the researchconducted. From the research results, the influence of profitability, liquidity, and good corporate governance through company size with moderating variables in manufacturing companies is as follows: 1. Profitability has a significant effect on tax avoidance in manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange 2017- 2021.2. Liquidity has no significant effect on tax avoidance (NP) in manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2017-2021.3. Good corporate governance has a significant effect on tax avoidance in manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2017 -2021.4.

Profitability has no significant effect on tax avoidance with company size as a moderation in manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2017-2021.5. Liquidity has a significant effect on tax avoidance with n Companysize as a moderation in manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2017-2021.6. Good corporate governance has no significant effect on tax avoidance with company size as a moderation in manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2017-2021.

Keywords: *Profitability, Liquidity, Good Corporate Governance, Company Size, Tax Avoidance*

PENDAHULUAN

Setiap warga Indonesia yang termasuk ke dalam wajib pajak pasti akan membayar dan menyetorkan kewajiban pajaknya ke kas Negara, baik yang bersifat pribadi atau dalam bentuk badan yang tidak mendapatkan timbal balik secara langsung. Pajak merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi Negara, karena memberikan kontribusi besar bagi penerimaan Negara dan bagi kemakmuran rakyatnya, oleh karena itu pajak harus dikelola dengan baik oleh Negara.

Pajak memberikan kontribusi yang besar bagi pembangunan Negara dalam berbagai bidang baik dari segi pendidikan, kesehatan, industri dan lain sebagainya, Oleh sebab itu pemerintah sangat menekankan pembayaran pajak, karena pajak merupakan andalan yang sangat besar atas penerimaan Negara. Dari sisi industri pembayar pajak hendaknya sesuai dengan norma yang berlaku dan prinsip akuntansi yang benar agar penghidaran pajak tidak menyalahi aturan perpajakan yang berlaku di pemerintahan atau Negara.

Penerimaan dalam negeri mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis, roda pemerintahan dan pembangunan tidak dapat bergerak tanpa di dukung oleh dana, terutama yang berasal dari dalam negeri. Salah satu sumber pendapatan negara yang berasal dari dalam negeri adalah penerimaan pajak. Pajak merupakan sumberpenerimaan negara terbesar setelah migas. Untuk meningkatkan penerimaan pajak, diperlukan perangkat hukum yang mengatur tata cara pemungutan pajak yang jelas dan memudahkan pelaksanaan hak dan kewajiban dibidang perpajakan baik dari sisi wajib pajak maupun aparat perpajakan (Fiskus) (Mineri & Paramitha, 2021).

Hal ini sangat sejalan dengan tuntutan social oriented, di mana masyarakatlah yang palingmenentukan kehidupan dan kegiatannya, Sedangkan pemerintah lebih berfungsi sebagai pengawas, pembina dan penyedia fasilitas. Dalam pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan telah terjadi perbedaan kepentingan antara Wajib Pajak dan pemerintah. Wajib Pajak akanberusaha untuk menekan pembayaran pajaknya serendah mungkin, karena dengan membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonominya, sedangkan pemerintah akan berusaha untuk menarik pajak pajak semaksimal mungkin, karena untuk memutar roda pemerintahan diperlukan dana yang tidak sedikit dan pajak merupakan salah satu tumpuan pemerintah untuk memperoleh dana penyelenggaraan pemerintahan.

Pajak adalah salah satu pendapatan terbesar bagi negara, menurutUndang-Undang No. 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1 pajak merupakan kontribusiwajib bagi warga negara yang diberikan kepada negara oleh orang pribadi ataubadan yang bersifat memaksa berdasarkan

undang–undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negarabagi sebesar–besarnya kemakmuran rakyat.. Dari sisi industri pembayar pajak hendaknya sesuai dengan norma yang berlaku dan prinsip akuntansi yang benar agar penghindaran pajak tidak menyalahi aturan perpajakan yang berlaku di pemerintahan atau negara.

Penelitian ini diharapkan bisa membantu setiap perusahaan di sektor manufaktur dalam menjalankan manajemen pajak yang lebih baik dan hati-hati, serta melakukan penghindaran pajak dengan benar dan efisien tanpa melanggar undang-undang perpajakan yang berlaku, agar tidak terkena sanksi, selain itu juga bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi pihak manajemen perusahaan manufaktur sehingga lebih efisiensi dalam masalah perpajakandi masa yang akan datang.

Penghindaran pajak erat sekali kaitannya denganperusahaan yang ingin memaksimalkan laba perusahaan.Pajak merupakan unsur pengurang laba yang merugikan bagi setiap perusahaan, namun disisi lainpajak merupakan kontribusi besar bagi Negara. Definisi penghindaran pajak di atas menunjukkan bahwa pengindaran pajak merupakan upaya pengurangan atau penghematan pajak sepanjang hal ini dimungkinkan oleh peraturan yang ada.

Menurut (Sinaga & Sudjiman, 2019) Penghindaran pajak merupakan usaha yang dilakukan untuk meringankan pembayaran pajak dengan tidak melanggar undang undang perpajakan. (Tahar & Rachmawati, 2020) Penghindaran pajak adalah segala bentuk kegiatan yang menghambat dalam pemungutan pajak yang mengakibatkan berkurangnya penerimaan kas negara. Biasanya penghindaran pajak dilakukan dengan cara memanfaatkan kelemahan – kelemahan yang ada dalam ketentuan perpajakan dan terkesan tidak melanggar hokum perpajakan.

Praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) ternyata juga dilakukan oleh banyak beberapa perusahaan multinasional, contohnya Apple, Google, Facebook dan HP (Huda, 2014). Hasil yang diperoleh penghindaran pajak tersebut cukup besar nilainya jika dihitung dari presentase laba perusahaan multinasional secara global yang dapat mencapai miliaran dolar. Perusahaan Cisco dapat menurunkan tarif pajak efektifnya dari kurang lebih 37,6% pada tahun 1997 menjadi 17,5% pada tahun 2010. Pada tahun 2012 Apple sukses membayar pajak sebesar 2% dengan memindahkan penghasilannya ke luar negeri, dimana jumlah yang dibayarkantersebut jauh lebih kecil daripada membayar pajak penghasilan di Amerika Serikat sebesar 35%.

Beberapa fenomena dapat terjadi pada perusahaan manufaktur yang melakukan penghindaran pajak, yaitu PT Coca-Cola Indonesia. Menurut Mustami (2014), PT Coca-Cola Indonesia diduga melakukan penghindaran pajak sebesar Rp49,24 miliar. PT Coca-Cola Indonesia mengajukan banding karena dianggap telah membayar pajak sesuai persyaratan. Kasus tersebut terjadi pada tahun anggaran 2002, 2003, 2004 dan 2006. Hasil survei yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Perpajakan (DJP) menunjukkan bahwa biaya tahun berjalan mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pengeluaran yang besar akan mengurangi penghasilan kena pajak, sehingga pembayaran pajak juga akan berkurang.

Beban tersebut termasuk iklan selama periode 2002-2006 sebesar Rp566,84 miliar, yaitu mengiklankan produk minuman merk Coca-Cola. Akibatnya, penghasilan kena pajak mengalami penurunan. Menurut DJP tahun 2014, total pendapatan kena pajak Coca-Cola selama periode tersebut ialah Rp 603,48 miliar. Sementara menurut Coca-Cola Indonesia, penghasilannya kena pajak hanya Rp 492,59 miliar (Mustami, 2014). Bagi pemerintah, hal ini tentunya sangat merugikan negara. Fenomena ini membuktikan bahwa banyak perusahaan di Indonesia yang masih melakukan penghindaran pajak. Wajib pajak cenderung mencari cara untuk mengurangi pembayaran pajak legal dan ilegal (Budiman, 2018). Hal inilah yang menyebabkan terjadinya perlawanan pajak dan menjadi dasar potensial terhadap penghindaran pajak (Sulistiyanti dan Nugraha, 2019).

Adanya kasus penghindaran pajak yang baru terjadi di Indonesia salah satunya dilakukan oleh perusahaan PT. Adaro Energy Tbk pada tahun 2019 yang menggunakan skema transfer pricing. Perusahaan ini bergerak pada sektor pertambangan yang cukup besar di Indonesia. Bersumberkan pada laporan Global Witness mengenai Taxing Time for Adaro, PT Adaro Energi Tbk sudah menggantikan keuntungan hasil penambangan batu bara di Indonesia ke tempat bebas pajak pada perusahaan anak di Singapura, Coaltrade Services International. Hal ini dilakukan untuk mengurangi tagihan pajak di Indonesia dengan mengalihkan dana ke perusahaan anak. Diduga perusahaan ini telah mengurangi tagihan pajak di Indonesia sebesar USD 14 juta per tahun, dimana mereka dapat membayar pajak USD 125 juta jumlah lebih kecil dari nilai semestinya dibayar di Indonesia (Friana, 2019).

Serta kasus yang lainnya dilakukan oleh PT. Garuda Metalindo Pada tahun 2014, PT. Garuda Metalindo melakukan penghindaran pajak dengan cara memanfaatkan modal yang diperoleh dari pinjaman atau utang untuk menghindari pembayaran pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan. Di mana dalam laporan keuangan adanya peningkatan neraca perusahaan dengan nilai utang bank jangka pendek mencapai Rp200 miliar hingga Juni 2016

Faktor penyebab tidak tercapainya target penerimaan pajaksalah satunya adalah adanya upaya penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mencapai efisiensi beban pajak. Penghindaran pajak dapat terjadi karena sistem pemungutan pajak di Indonesia yang menganut self assessment system, dimana wajib pajak orang pribadi maupun badan diberikan wewenang untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Penghindaran pajak merupakan tindakan yang legal namun tidak disarankan oleh pemerintah.

Rasio profitabilitas atau *profitability ratio* diperlukan untuk pencatatan transaksi keuangan yang biasanya dinilai oleh investor dan kreditur (bank). Tujuannya adalah untuk menilai jumlah laba investasi yang akan diperoleh oleh investor. Selain itu, rasio ini juga dapat mengukur besaran laba perusahaan untuk menilai kemampuan perusahaan membayar utang kepada kreditur berdasarkan tingkat pemakaian aset dan sumber daya lainnya sehingga terlihat tingkat efisiensi perusahaan. Semakin tinggi nilai rasio maka kondisi perusahaan semakin baik berdasarkan rasio profitabilitas. Nilai yang tinggi melambangkan tingkat laba dan efisiensi perusahaan tinggi yang bisa dilihat dari tingkat pendapatan dan arus kas.

Profitabilitas adalah salah satu elemen penting untuk evaluasi kinerja, yang menunjukkan proporsi keuntungan dibandingkan dana investasi aset, ekuitas, atau penjualan (Ngoc et al, 2019). Profitabilitas adalah faktor penting diperhatikan oleh perusahaan, karena jika profitabilitas perusahaan tersebut kurang baik maka akan susah menarik dana dari luar. Investor sangat memperhatikan tingkat profitabilitas dari sebuah perusahaan sebelum melakukan investasi pada perusahaan tersebut. Dalam penelitian ini rasio profitabilitas diukur dengan *Return on Asset (ROA)*. *Return on asset* merupakan suatu rasio keuangan perusahaan yang dipergunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dengan investasi yang telah ditanamkan (aset yang dimilikinya) untuk mendapatkan laba.

ROA merupakan rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur profitabilitas dari aset. Semakin tinggi ROA sebuah perusahaan maka kinerja perusahaan dalam memperoleh laba semakin tinggi. Semakin tinggi rasio ini maka akan menarik para calon investor untuk menanamkan modalnya bagi perusahaan. Jika rasio ini mengalami penurunan maka akan mempengaruhi perusahaan dalam mencari laba. Karena rasio ini menurun disebabkan oleh hutang dan beban yang ditanggung perusahaan lebih besar daripada pendapatan yang diperoleh perusahaan.

Rasio profitabilitas ini yang biasanya dijadikan bahan pertimbangan investor dalam menanamkan sahamnya disuatu perusahaan. Bila suatu perusahaan memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi terhadap pengembalian saham, maka seorang investor akan memilih perusahaan tersebut untuk menanamkan sahamnya. Penjualan dan investasi yang besar sangat diperlukan dan mempengaruhi besarnya rasio profitabilitas semakin besar aktivitas penjualan dan investasi maka akan semakin besar pula rasio profitabilitasnya.

Likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya, yang juga digunakan untuk menunjukkan posisi keuangan atau kekayaan suatu perusahaan. Biasanya penilaian kinerja perusahaan akan menggunakan analisis rasio keuangan, yang kemudian didalamnya terdapat rasio likuiditas. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), likuiditas adalah kemampuan untuk memenuhi seluruh kewajiban yang harus dilunasi segera dalam waktu yang singkat. Sebuah perusahaan dikatakan likuid apabila mempunyai alat pembayaran berupa harta lancar yang lebih besar dibandingkan dengan seluruh kewajibannya (*liquidity*). Likuiditas adalah alat yang dapat digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban lancarnya. Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya.

Likuiditas juga bisa dipakai untuk menunjukan posisi keuangan atau kekayaan perusahaan. Penilaian kinerja perusahaan biasanya menggunakan analisis rasio keuangan, yang kemudian di dalamnya terdapat rasio likuiditas. Meneruskan catatan Bursa Efek Indonesia, level likuiditas perusahaan umumnya digambarkan dengan angka tertentu, atau biasa disebut rasio cepat, rasio lancar, serta rasio kas.

Good Corporate Governance atau sering disingkat GCG adalah suatu praktik pengelolaan perusahaan secara amanah dan prudensial dengan mempertimbangkan keseimbangan pemenuhan kepentingan seluruh stakeholders. Dengan implementasi GCG / penerapan GCG, maka pengelolaan sumberdaya perusahaan diharapkan menjadi efisien, efektif, ekonomis dan produktif dengan selalu berorientasi pada tujuan perusahaan dan

memperhatikan *stakeholders approach*. Sedangkan Menurut *The Organization for Economic Corporation and Development (OECD) corporate governance* adalah sistem yang dipergunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan perusahaan, mengatur pembagian tugas hak dan kewajiban mereka para pemegang saham, dewan pengurus, para manager, dan yang berkepentingan terhadap kehidupan perusahaan.

Mengacu kepada definisi di atas, *Good Corporate Governance* diartikan sebagai suatu sistem, proses, dan seperangkat peraturan yang digunakan untuk mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan sehingga dapat mendorong kinerja perusahaan bekerja secara efisien, menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan. *Good Corporate Governance* dapat digunakan oleh organ Perusahaan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas Perusahaan dengan menerapkan prinsip *Good Corporate Governance*, yaitu; Transparansi (*transparency*), Akuntabilitas (*accountability*), Pertanggungjawaban (*responsibility*), Kemandirian (*independency*), serta Kewajaran dan Kesetaraan (*fairness*) berlandaskan pada peraturan perundangan yang berlaku dan nilai-nilai etika.

Praktik Tata Kelola Perusahaan konsisten dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip dasar *Good Corporate Governance*. Transparansi yaitu ketersediaan informasi yang handal dan relevan dengan kemudahan akses yang adil bagi seluruh pemangku kepentingan. Akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi, peran, dan pertanggungjawaban pengelola dan pengawas Perusahaan sehingga pengelolaan Perusahaan terlaksana secara efektif. Pertanggungjawaban yaitu pengelolaan berdasarkan prinsip-prinsip korporasi yang sehat dan kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

Kemandirian pengelolaan Perusahaan secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Kewajaran yaitu perlakuan yang adil dan setara kepada para pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya, termasuk pemegang saham minoritas.

Good Corporate Governance merupakan sebuah aturan yang mengatur hubungan diantara pihak-pihak yang berkepentingan terkait atas hak dan kewajibannya, serta system yang mengendalikan dan mengarahkan perusahaan oleh Forum for Corporate Governance in Indonesia. Dalam arti lain menurut (Sulistyanto, 2018) *Good Corporate Governance* adalah sistem pengendalian internal untuk mengelola risiko melalui pengamatan asset serta investasi pemegang saham untuk waktu jangka Panjang bisa meningkat.

Ukuran perusahaan merupakan suatu skala yang dapat dihitung dengan tingkat total aset dan penjualan yang dapat menunjukkan kondisi perusahaan dimana perusahaan lebih besar akan mempunyai kelebihan dalam sumber dana yang diperoleh untuk membiayai investasinya dalam memperoleh laba. Ukuran perusahaan dapat digunakan untuk mewakili karakteristik keuangan perusahaan. Perusahaan besar yang sudah *well established* akan lebih mudah memperoleh modal di pasar modal dibanding dengan perusahaan kecil. Karena kemudahan akses tersebut berarti perusahaan besar memiliki fleksibilitas yang lebih besar. Firm size adalah ukuran perusahaan berdasarkan kapitalisasi pasarnya. Menurut (Nurminda dkk, 2017)

mengatakan bahwa ukuran adalah suatu skala dimana dapat diklsifikasikan besar kecil perusahaan menurut berbagai cara antara lain total aktiva, log size, penjualan dan nilai pasar saham.

Ukuran perusahaan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. “Ukuran perusahaan adalah pengelompokan suatu perusahaan kedalam beberapa kelompok, diantaranya besar, sedang dan kecil. Perusahaan yang berskala besar akan lebih mudah memperoleh pinjaman dibandingkan dengan perusahaan kecil. Perusahaan yang besar memiliki pertumbuhan yang relatif lebih besardibandingkan perusahaan kecil, sehingga tingkat pengembalian (*return*) saham perusahaan besar lebih besar dibandingkan return saham pada perusahaan berskala kecil. Oleh karena itu, investor akan lebih berspekulasi untuk perusahaan besar dengan harapan keuntungan (*return*) yang besar pula. Ukuran perusahaan juga diartikan sebagai suatu perban dingan besar atau kecilnya usaha suatu perusahaan.

Ukuran Perusahaan dianggap dapat mempengaruhi nilai perusahaan karena semakin besar ukuran perusahaan maka semakin mudah perusahaan memperoleh sumber pendanaan yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan perusahaan. Ciri sebuah perusahaan yang ada kaitannya dengan capital structure bisa diartikan sebagai ukuran sebuah perusahaan. Dimana bisa menggambarkan perusahaan dilihat dari jumlah asetnya, seberapa besar penjualannya, sertabesarnya pasar. Semakin besar jumlah asetnya, besar penjualannya, serta mempunyai pangsa pasar yang banyak bisa dikatakan ukuran perusahaannya juga akan semakin besar.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif digunakan untuk menganalisis hubungan antara dua variable atau lebih fokus padapenelitian ini adalah mengkaji Pengaruh profitabilitas, likuiditas, dan *good corporate governance* terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) melalui ukuran perusahaan sebagai variable moderasi.

Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik keasimpulannya (Sugiyono, 2018). Dalam penelitian ini penulis mengambil populasi perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2021.

Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi dimana sampel yang baik adalah sampel yang dapat mewakili sebanyak mungkin karakteristik dari seluruh populasi (Sugiyono, 2018). Berdasarkan pengertian sampel diatas yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2021.

Adapun kriteria yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2017 – 2021
2. Perusahaan manufaktur yang tidak mempublikasikan laporan keuangan di BEI secara konsisten selama tahun 2017 – 2021.
3. Perusahaan manufaktur yang mengalami kerugian selama periode penelitian
4. Perusahaan manufaktur yang tidak dikendalikan oleh perusahaan asing dengan persentase kepemilikan saham 20 % atau lebih sebagai pemegang saham pengendali.
5. Perusahaan yang tidak menyajikan laporan keuangan tahunan dalam bentuk mata uang rupiah.

HASIL DAN DISKUSI

Analisis regresi digunakan untuk melihat pengaruh variabel Profitabilitas (X_1), Likuiditas (X_2) dan *Good Corporate governance* (X_3) terhadap Penghindaran pajak (Y) sebagai variabel independen lain dianggap konstan. Berikut diperoleh hasil tabel estimasi menggunakan aplikasi *Eviews 10*.

**Tabel 1. Hasil Estimasi Regresi Panel *Fixed Effect* (Tanpa Moderasi)
Dependent Variable: Y_PP**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.935001	0.084754	-11.03192	0.0000
X1_PR	0.406443	0.090130	4.509520	0.0000
X2_LK	-0.002096	0.002571	-0.814977	0.4177
X3_CG	0.379694	0.102531	3.703223	0.0004

Sumber: Data Diolah Dengan *Eviews 10*

Dari pengolahan menggunakan *Eviews 10* diatas, maka diperoleh persamaan regresinya sebagai berikut:

$$ETR = -0,935001 + 0,406443 (PR) - 0,002096 (LK) + 0,379694 (CG) + e$$

Dari persamaan regresi panel dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Dari hasil uji analisis regresi panel moderasi terlihat bahwa nilai konstanta sebesar -0,935001, artinya jika Profitabilitas (X_1), Likuiditas (X_2), dan *Good Corporate governance* (X_3) bernilai nol atau tetap, maka Penghindaran pajak nilainya adalah sebesar -0,935001.
- 2) Variabel Profitabilitas (X_1) memiliki koefisien regresi sebesar 0,406443. Artinya jika variabel Profitabilitas (X_1) meningkat sebesar satu satuan bobot dengan asumsi Likuiditas (X_2) dan *Corporate governance* (X_3) bernilai nol atau tetap maka Penghindaran pajak akan mengalami peningkatan sebesar 0,406443.

- 3) Variabel Likuiditas (X_2) memiliki koefisien regresi sebesar -0,002096. Artinya jika variabel Likuiditas (X_2) meningkat sebesar satu satuan bobot dengan asumsi Profitabilitas (X_1) dan *Corporate governance* (X_3) bernilai nol atau tetap maka Penghindaran pajak akan mengalami penurunan sebesar 0,002096.
- 4) Variabel *Good Corporate governance* (X_3) memiliki koefisien regresi sebesar 0,379694. Artinya jika variabel Ukuran perusahaan (X_3) meningkat sebesar satu satuan bobot dengan asumsi Profitabilitas (X_1), dan Likuiditas (X_2) bernilai nol atau tetap maka Penghindaran pajak akan mengalami peningkatan sebesar 0,379694.

Tabel 2. Hasil Estimasi Regresi Moderasi *Fixed Effect* (Dengan Moderasi)

Dependent Variable: Y_PP				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	10.24159	6.620797	1.546882	0.1265
X1_PR	2.674178	9.452228	0.282915	0.7781
X2_LK	-1.446281	0.385305	-3.753603	0.0004
X3_CG	-5.493124	8.256618	-0.665299	0.5081
Z_UP	-0.393026	0.235477	-1.669066	0.0996
PR*UP	-0.053037	0.330640	-0.160406	0.8730
LK*UP	0.049363	0.013209	3.737062	0.0004
CG*UP	0.211478	0.294392	0.718355	0.4750

Sumber : Data diolah dengan Eviews 10

Dari pengolahan menggunakan *Eviews 10* diatas, maka diperoleh persamaan regresinya sebagai berikut:

$$TA = 10,24159 + 2,674178 (PR) - 1,446281 (LK) - 5,493124 (CG) - 0,393026 (UP) - 0,053037 (PR*UP) + 0,049363 (LK*UP) + 0,211478 (CG*UP)$$

Dari persamaan regresi panel dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Dari hasil uji analisis regresi panel moderasi terlihat bahwa nilai konstanta sebesar 10,24159, artinya jika Profitabilitas (X_1), Likuiditas (X_2), *Corporate governance* (X_3), Ukuran perusahaan (Z), Interaksi Profitabilitas dan Ukuran perusahaan (X_1*Z), Interaksi Likuiditas dan Ukuran perusahaan (X_2*Z) serta Interaksi *Corporate governance* dan Ukuran perusahaan (X_3*Z) bernilai nol atau tetap, maka Penghindaran pajak nilainya adalah sebesar 10,24159.
- 2) Variabel Profitabilitas (X_1) memiliki koefisien regresi sebesar 2.674178. Artinya jika variabel Profitabilitas (X_1) meningkat sebesar satu satuan bobot dengan asumsi Likuiditas (X_2), *Corporate governance* (X_3), Ukuran perusahaan (Z), Interaksi Profitabilitas dan Ukuran perusahaan (X_1*Z) dan Interaksi Likuiditas dan Ukuran perusahaan (X_2*Z) serta Interaksi *Corporate governance* dan Ukuran perusahaan (X_3*Z) bernilai nol atau tetap maka Penghindaran pajak akan mengalami peningkatan sebesar 2.674178.
- 3) Variabel Likuiditas (X_2) memiliki koefisien regresi sebesar -1,446281. Artinya jika variabel Likuiditas (X_2) meningkat sebesar satu satuan bobot dengan asumsi Profitabilitas (X_1), *Corporate governance* (X_3), Ukuran perusahaan (Z), Interaksi Profitabilitas dan Ukuran perusahaan (X_1*Z) dan Interaksi Likuiditas dan Ukuran perusahaan (X_2*Z) serta Interaksi *Corporate governance* dan Ukuran perusahaan (X_3*Z) bernilai nol atau tetap maka Penghindaran pajak akan mengalami penurunan sebesar 1,446281.

- 5) Variabel *Good Corporate governance* (X_3) memiliki koefisien regresi sebesar -5,493124. Artinya jika variabel *Good Corporate governance* (X_3) meningkat sebesar satu satuan bobot dengan asumsi Profitabilitas (X_1), Likuiditas (X_2), Interaksi Profitabilitas dan Ukuran perusahaan (X_1*Z) dan Interaksi Likuiditas dan Ukuran perusahaan (X_2*Z) serta Interaksi *Corporate governance* dan Ukuran perusahaan (X_3*Z) bernilai nol atau tetap maka Penghindaran pajak akan mengalami penurunan sebesar 5,493124.
- 6) Variabel Ukuran perusahaan (Z) memiliki koefisien regresi sebesar -0,393026. Artinya jika variabel Ukuran perusahaan (Z) meningkat sebesar satu satuan bobot dengan asumsi Profitabilitas (X_1), Likuiditas (X_2), *Good Corporate governance* (X_3), Interaksi Profitabilitas dan Ukuran perusahaan (X_1*Z) dan Interaksi Likuiditas dan Ukuran perusahaan (X_2*Z) serta Interaksi *Good Corporate governance* dan Ukuran perusahaan (X_3*Z) bernilai nol atau tetap maka Penghindaran pajak akan mengalami penurunan sebesar 0,393026.
- 7) Variabel Interaksi Profitabilitas dan Ukuran perusahaan (X_1*Z) memiliki koefisien regresi sebesar -0,053037. Artinya jika variabel Interaksi Profitabilitas dan Ukuran perusahaan (X_1*Z) meningkat sebesar satu satuan bobot dengan asumsi Profitabilitas (X_1), Likuiditas(X_2), *Corporate governance* (X_3), Ukuran perusahaan (Z) dan Interaksi Likuiditas dan Ukuran perusahaan (X_2*Z) serta Interaksi *Corporate governance* dan Ukuran perusahaan (X_2*Z) bernilai nol atau tetap maka Penghindaran pajak akan mengalami penurunan sebesar 0,053037.
- 8) Variabel Interaksi Likuiditas dan Ukuran perusahaan (X_2*Z) memiliki koefisien regresi sebesar 0,049363. Artinya jika variabel Interaksi Likuiditas dan Ukuran perusahaan (X_2*Z) meningkat sebesar satu satuan bobot dengan asumsi Profitabilitas (X_1), Likuiditas (X_2), *Corporate governance* (X_3), Ukuran perusahaan (Z) dan Interaksi Profitabilitas dan Ukuran perusahaan (X_1*Z) serta Interaksi *Corporate governance* dan Ukuran perusahaan (X_3*Z) bernilai nol atau tetap maka Penghindaran pajak akan mengalami peningkatan sebesar 0,049363.
- 9) Variabel Interaksi *Corporate governance* dan Ukuran perusahaan (X_3*Z) memiliki koefisien regresi sebesar 0,211478. Artinya jika variabel Interaksi *Corporate governance* dan Ukuran perusahaan (X_3*Z) meningkat sebesar satu satuan bobot dengan asumsi Profitabilitas (X_1), Likuiditas (X_2), *Corporate governance* (X_3) Ukuran perusahaan (Z) dan Interaksi Profitabilitas dan Ukuran perusahaan (X_1*Z) serta Likuiditas dan Ukuran perusahaan (X_2*Z) bernilai nol atau tetap maka Penghindaran pajak akan mengalami peningkatan sebesar 0,211478.

Hasil Pengujian Hipotesis Penelitian

Hipotesis	Pernyataan	Prob	Pembandingan	Keputusan
H1	Terdapat pengaruh yang signifikan antara Profitabilitas terhadap Penghindaran pajak	0,000	0,05	Diterima
H2	Terdapat pengaruh yang signifikan antara Likuiditas terhadap Penghindaran pajak	0,4177	0,05	Ditolak
H3	Terdapat pengaruh yang signifikan antara <i>Corporate</i>	0,0004	0,05	Diterima

	<i>governance</i> terhadap Penghindaran pajak			
H4	Terdapat pengaruh yang signifikan antara Profitabilitas terhadap Penghindaran pajak dengan dimoderasi oleh Ukuran perusahaan	0,8730	0,05	Ditolak
H5	Terdapat pengaruh yang signifikan antara Likuiditas terhadap Penghindaran pajak dengan dimoderasi oleh Ukuran perusahaan	0,0004	0,05	Diterima
H6	Terdapat pengaruh yang signifikan antara <i>Good Corporate governance</i> terhadap Penghindaran pajak dengan dimoderasi oleh Ukuran perusahaan	0,4750	0,05	Ditolak

Berdasarkan tabel hipotesis penelitian yang dikemukakan, maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

Pengaruh Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak

Dari hasil uji t statistik dari variabel Profitabilitas adalah 4,509520 dengan tingkat prob ($0,0000 < 0,05$), artinya secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan antara Profitabilitas terhadap Penghindaran pajak. Dengan demikian **H₁ diterima**. Hasil ini mengindikasikan meningkatnya profitabilitas, maka akan meningkat pula tindakan penghindaran pajak perusahaan.

Profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak dikarenakan semakin besar profitabilitas suatu perusahaan maka semakin besar juga pajak yang harus dibayarkan, sehingga semakin besar upaya penghindaran pajak. Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri. Profitabilitas suatu perusahaan menggambarkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham tertentu. Ketika perusahaan memperoleh laba yang besar maka pajak yang ditanggung oleh perusahaan pun semakin besar sesuai dengan peningkatan laba perusahaan

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian dari (Rezki & Anam, 2020), (Triyanti et al., 2020) dan (Antari & Ery Setiawan, 2020) yang juga menemukan bahwa Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak. Hasil yang serupa juga pernah ditemukan oleh (Robiansyah, 2020) dan (Dianawati & Agustina, 2020) yang menemukan bahwa Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak.

Pengaruh Likuiditas Terhadap Penghindaran Pajak

Dari hasil uji t statistik dari variabel Likuiditas adalah $-0,814977$ dengan tingkat prob ($0,4177 > 0,05$), artinya secara parsial tidak terdapat pengaruh signifikan yang signifikan antara Likuiditas terhadap Penghindaran pajak. Dengan demikian **H₂ ditolak**. Hasil ini mengindikasikan bahwa meningkatkannya likuiditas dalam perusahaan, mampu memberikan peningkatan terhadap Penghindaran pajak.

Rasio Likuiditas merupakan kemampuan untuk mengevaluasi kewajiban jangka pendek tepat pada waktunya. Pengendalian yang cukup diperlukan untuk mempertahankan kegiatan dan kelancaran operasional perusahaan yang bertujuan untuk menghindari adanya tindakan-tindakan penyelewengan atau penyalahgunaan oleh karyawan perusahaan. Likuiditas sebuah perusahaan diprediksi akan mempengaruhi agresivitas pajak perusahaan. Semakin tinggi tingkat likuiditas, maka perusahaan lebih agresif dalam menangani beban pajaknya karena likuiditas yang tinggi akan berpengaruh pada tingkat laba yang tinggi.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya dari (Mardiyati et al., 2018) dan (Khaddafi & Syahputra, 2019) yang menemukan bahwa Likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak. Hasil yang berbeda juga ditemukan dalam penelitian (Hidayat & Muliasari, 2020) dan Sukmawati & Rebecca, 2018) yang menemukan bahwa Likuiditas berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak.

Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Penghindaran Pajak

Dari hasil uji t statistik dari variabel *Good Corporate governance* adalah $3,703223$ dengan tingkat prob ($0,0004 < 0,05$), artinya secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan antara *good Corporate governance* terhadap Penghindaran pajak. Dengan demikian **H₃ diterima**. Hasil ini mengindikasikan bahwa tingginya *good Corporate governance* memberikan pengaruh yang signifikan dalam meningkatkan penghindaran pajak.

Penelitian dari (Irawan & Turwanto, 2020) dan (Juliartha Nugraha & Ery Setiawan, 2019) menemukan bahwa *good corporate governance* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Perusahaan yang cenderung mengurangi beban pajaknya akan menerima laba lebih besar sehingga menjadi salah satu alasan investor untuk berinvestasi.

Pengaruh Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Moderasi

Dari hasil uji t statistik dari variabel Profitabilitas adalah $-0,160406$ dengan tingkat prob ($0,8730 > 0,05$), artinya secara parsial tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara Profitabilitas terhadap Penghindaran pajak dengan Ukuran perusahaan sebagai moderasi. Dengan demikian **H₄ ditolak**. Hasil perkalian antara Profitabilitas dengan Ukuran perusahaan bersifat memperlemah pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran pajak. Hal tersebut diketahui dengan nilai koefisien setelah dimoderasi yaitu sebesar $0,053037$, lebih kecil daripada nilai koefisien sebelum dimoderasi yaitu $0,406443$

Tindakan penghindaran pajak dapat merugikan stakeholder. Adanya dewan komisaris independen, diharapkan dapat menjadi upaya untuk mengatasi kekhawatiran stakeholder atas tindakan manajemen yang bersifat oportunistik dan dapat merugikan stakeholder. Selain itu komisaris independen diharapkan dapat memitigasi adanya konflik kepentingan antara perusahaan dengan stakeholder perusahaan, dimana dewan komisaris independen menjadi penengah dalam pengambilan keputusan strategi dan kebijakan agar tidak melanggar peraturan yang berlaku. Keputusan strategi dan kebijakan perusahaan pada penelitian ini terkait keputusan dalam penghematan perpajakan perusahaan. Pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris independen terhadap kinerja manajemen diharapkan akan meminimalisir tindakan oportunistik manajemen dalam melakukan tindakan agresivitas pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian dari (Rezki & Anam, 2020) dan (Robiansyah, 2020) yang juga menemukan bahwa Profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak. Hasil yang berbeda juga pernah ditemukan oleh (Robiansyah, 2020) dan (Mustofa et al., 2021) yang menemukan bahwa Profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak.

Pengaruh Likuiditas terhadap Penghindaran Pajak Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Moderasi

Dari hasil uji t statistik dari variabel Likuiditas adalah 3,737062 dengan tingkat prob ($0,0004 > 0,05$), artinya secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan antara Likuiditas terhadap Penghindaran pajak dengan Ukuran perusahaan sebagai moderasi. Dengan demikian **H₅ diterima**. Hasil perkalian antara Likuiditas dengan Ukuran perusahaan bersifat memperkuat pengaruh Likuiditas terhadap Penghindaran pajak. Hal tersebut diketahui dengan nilai koefisien setelah dimoderasi yaitu sebesar 0,049363, lebih besar daripada nilai koefisien sebelum dimoderasi yaitu 0.002096.

Perilaku manajemen seringkali bersifat oportunistik, mereka memiliki motivasi agar penerimaan laba dapat diperoleh setinggi mungkin agar komisi yang diterima bisa meningkat. Cara manajemen memaksimalkan laba bersih yaitu dengan menekan biaya-biaya perusahaan tidak terkecuali pengeluaran terhadap pajak. Pernyataan ini dapat menggerakkan manajer bertindak agresif terhadap pajak. Semakin tinggi tingkat likuiditas, maka perusahaan lebih agresif dalam menangani beban pajaknya karena likuiditas yang tinggi akan berpengaruh pada tingkat laba yang tinggi.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya dari (Mardiyati et al., 2018) dan (Sukmawati & Rebecca, 2018) yang menemukan bahwa Likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak. Hasil yang berbeda juga ditemukan dalam penelitian (Khaddafi & Syahputra, 2019) dan (Apriliana, 2022). yang menemukan bahwa Likuiditas berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak.

Pengaruh *Good Corporate governance* terhadap Penghindaran pajak dengan Ukuran perusahaan sebagai Moderasi

Dari hasil uji t statistik dari variabel *good Corporate governance* adalah 0,480576 dengan tingkat prob ($0,6316 > 0,05$), artinya secara parsial tidak terdapat pengaruh signifikan antara *good Corporate governance* terhadap Penghindaran pajak dengan Ukuran perusahaan sebagai moderasi. Dengan demikian **H₇ ditolak**. Hasil perkalian antara *good Corporate governance* dengan Ukuran perusahaan bersifat mempelemah pengaruh *good Corporate governance* terhadap Penghindaran pajak. Hal tersebut diketahui dengan nilai koefisien setelah dimoderasi bernilai negatif yaitu sebesar 0,073748, lebih besar daripada nilai koefisien sebelum dimoderasi yaitu 0,007239. Nilai probabilitas setelah moderasi sebesar $0,6316 > 0,05$ sedangkan nilai probabilitas sebelum dimoderasi adalah sebesar $0,0000 < 0,005$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan Ukuran perusahaan memperkuat pengaruh *good Corporate governance* terhadap Penghindaran pajak.

Penelitian dari (Irawan & Turwanto, 2020) dan (Juliartha Nugraha & Ery Setiawan, 2019) menemukan bahwa *corporate governance* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Perusahaan dengan tatakelola perusahaan yang baik akan cenderung transparan terhadap pelaporan pajaknya, sehingga meningkatkan penghindaran pajak dimata investor.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menguji Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas dan *good corporate governance* terhadap Penghindaran pajak dengan Ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2021, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran pajak pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2021.
2. Likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran pajak (NP) pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2021.
3. *Good Corporate governance* berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran pajak pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2021.
4. Profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran pajak dengan Ukuran perusahaan sebagai moderasi pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2021.
5. Likuiditas berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran pajak dengan Ukuran perusahaan sebagai moderasi pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2021.
6. *Good Corporate governance* tidak berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran pajak dengan Ukuran perusahaan sebagai moderasi pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2021.
7. Berdasarkan hasil estimasi dari uji koefisien determinan yang dilihat dari nilai adjusted R-square dapat disimpulkan bahwa mengindikasikan kontribusi variabel independen yaitu profitabilitas dan likuiditas serta *corporate governance* terhadap variabel dependen yaitu penghindaran pajak tanpa dimoderasikan oleh ukuran perusahaan.

8. Berdasarkan hasil estimasi dari uji koefisien determinan yang dilihat dari nilai adjusted R-square dapat disimpulkan bahwa mengindikasikan kontribusi variabel independen yaitu profitabilitas dan likuiditas serta corporate governance terhadap variabel dependen yaitu penghindaran pajak dengan dimoderasikan oleh ukuran perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Aniela Nurmindia. 2017. “Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Ukuran Perusahaan terhadap Nilai Perusahaan”. e-Proceeding of Management, Vol 4. Nomor 1 (hlm 547-548)
- [2] Antari, N. W. D., & Ery Setiawan, P. (2020). *Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Komite Audit pada Tax Avoidance*. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(10), 2591. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i10.p12>
- [3] Apriliana, N. (2022). *Pengaruh Likuiditas, Profitabilitas dan Leverage Terhadap Agresivitas Pajak*. *Jurnal Cendekia Keuangan*. <https://doi.org/10.32503/jck.v1i1.2239>
- [4] Budiman, J., & Setiyono. (2012). *Pengaruh Karakteristik Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)*. *Jurnal Universitas Islam Sultan Agung*.
- [5] Dianawati, & Agustina, L. (2020). *The Effect of Profitability and Leverage on Tax Avoidance With Company Size As a Moderating Variable*. *Chief Editor*, 9(3), 166–172. <https://doi.org/10.15294/aaj.v9i3.41626>
- [6] Friana, H. (2019). *DJP Dalami Dugaan Penghindaran Pajak PT Adaro Energy*. Retrieved from <https://tirto.id>
- [7] Hung Ngoc Dang. Et al. 2019. *Study The Impact of Growth, Firm Size, Capital Structure, and Profitability on Enterprise Value: Evidence of Enterprises in Vietnam*, Article In *Journal of Corporate Accounting & Finance*
- [8] Hidayat, A., & Muliasari, R. (2020). *Pengaruh Likuiditas, Leverage dan Komisaris Independen Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan*. *SULTANIST: Jurnal Manajemen Dan Keuangan*. <https://doi.org/10.37403/sultanist.v8i1.183>
- [9] Khaddafi, M., & Syahputra, E. (2019). *Pengaruh Profitabilitas Terhadap Kebijakan Utang Melalui Kebijakan Deviden (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar pada BEI Tahun 2015-2017)*. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. <https://doi.org/10.29103/jak.v7i2.1849>
- [10] Mustami, A. A., & Djumena, E. (2014). *Coca-Cola Diduga Akali Setoran Pajak*. Kompas. <https://ekonomi.kompas.com/read/2014/06/13/1135319/CocaCola.Diduga.Akali.Setoran.Pajak>

- [11] Robiansyah, A. (2020). *Pengaruh Kepemilikan Institusional, Free Cash Flow, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kebijakan Utang Perusahaan (Studi Empiris Perusahaan yang Terdaftar di BEI 2010-2018). Distribusi. Journal of Management and Business.* <https://doi.org/10.29303/distribusi.v8i2.103>
- [12] Rezki, Y., & Anam, H. (2020). *Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Pertumbuhan Perusahaan dan Free Cash Flow Terhadap Kebijakan Utang. Jurnal Akuntansi dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi.* <https://doi.org/10.31289/jab.v6i1.3010>
- [13] Sinaga, K.N. and Sudjiman, P.E. 2021. *Pengaruh Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor PULP & Kertas yang Terdaftar di BEI 2012 - 2019. Jurnal Ekonomis.* 14, 1b (May 2021). DOI:<https://doi.org/10.58303/jeko.v14i1b.2508>.
- [14] Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: CV Alfabeta.
- [15] Sulistyanto, " Sri." 2018. " *Manajemen# Laba:# Teori# Dan# Model# Empiris.*" Jakarta:" Grasindo."
- [16] Sulistiyanti, U., dan Nugraha, R. A. Z. (2019). *Corporate Ownership, Karakteristik Eksekutif, dan Intensitas Aset Tetap Terhadap Penghindaran Pajak.* *Jurnal Profita*, 12(3), 361.<https://doi.org/10.22441/profita.2019.v12.03.001>
- [17] Tahar, A., & Rachmawati, D. (2020). *Pengaruh Mekanisme Corporate Governance, Corporate Social Responsibility, Ukuran Perusahaan dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2017).* *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 98-115.
- [18] Triyanti, N. W., Titisari, K. H., & Dewi, R. R. (2020). *Pengaruh Profitabilitas, Size, Leverage, Komite Audit, Komisaris Independen dan Umur Perusahaan Terhadap Tax Avoidance.* *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20 (1), 113. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i1.850>
- [19] W, D. I., Djumena, S., & Yuniarwati, Y. (2017). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI 2013–2015.* *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi dan Bisnis.*<https://doi.org/10.24912/jmieb.v1i1.415>